BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang masalah

Tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah selalu dinantikan oleh publik, karena itu publik mengharapkan pemerintah mampu menghadirkan tuntutan publik tersebut. Dalam pelaksanaan pemerintahan diperlukan pengawasan intern pemerintah yag merupakan fungsi penting manajemen. Malalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditatapkan (Muhsin, 2017).

Pengawasan internal yang dilakukan atas penyelenggaraan pemerintah bertujuan untukdapat mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*. Selain itu juga untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Menurut Dewi (2016) dalam rangka mewujudkan *good governance* pemerintah harus melakukan perubahan pada seluruh sektor pengawasan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang harus dilakukan yaitu adanya audit internal maupun eksternal terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dengan adanya perubahan dalam bidang pengawasan maka kualitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah akan semakin baik, sehingga akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksanaan dalam pengawasan pengelolaan

keuangan daerah. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan adalah unit Audit Internal Departemen Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indinesia. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksanaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Ayuningtyas (2016) Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan audit internal. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

Auditing internal adalah sebuah fungsi penilaian independen yang dijalankan dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian intern organisasi. Untuk keberhasilan auditor Inspektorat dalam mengemban visi dan misi pemeriksaan tergantung dari upaya dan kualitas auditornya, dimana kualitas audit dapat menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Kualitas audit sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil kualitas audit yang baik merupakan tujuan yang harus dicapai oleh APIP.

Dehilmus (2017) menyatakan bahwa audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh klien. Kualitas yang dibangun sejak awal pelaksaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Muhsin (2017) menyatakan kualias audit adalah gabungan dari proses pemeriksaan sistematis

yang baik dengan audit *judgments* yang bermutu tinggi dan memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Namun pada kenyataanya kualitas audit masih menjadi perhatian karena masih terdapat tindakan penyelewengan yang masih ditemukan.

Terdapat kasus kualitas audit di Karesidenan Pati, Ombusdman Jawa Tengah mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Pati. Kedatangan lembaga yang konsen mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini untuk menindaklanjuti laporan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh petugas auditor di kantor inspektorat setempat. Maladminitrasi tersebut terkait dengan hasil penyelewengan APBDes Semampir yang dilakukan oleh petugas auditor inspektorat. Dalam aduannya pihak pelapor yang juga merupakanwarga desa Semampur juga menyebutkan jika Laporan Hasil Pemeriksanaan (LPH) yang dibuat Inspektorat Pati terkait penyelewengan APBDes Semampir tidak sesuai dengan keterangan para saksi. Sejumlah saksi yang dihadirkan dan sudah dimintai keterangannya oleh inspektorat menilai bahwa isi laporannya tidak sesuai dengan fakta yang dilapangan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pihak pelapor dan kuasa hukumnya segera mengambil langkah hukum dan mengadukan petugas Inspektorat Pati ke Mapolres Pati. Laporannya terkait membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus penyelewengan APBdes Desa Semampir, karena penuh dengan rekayasa (Jatengpos.co.id).

Hasil audit dapat dikatakan berkualitas jika seorang auditor dapat dapat (1) mendeteksi salah saji, (2) melakukan proses audit sesuai dengan standar profesional akuntansi publik (SPAP), dimana berdasarkan Standar Profesi

Akuntan Publik (SPAP) standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan *(judgment)* yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit, (3) patuh terhadap standar operasional perusahaan.Hasil audit dikatakan tidak berkualitas apabila tidak memenuhi 3 unsur diatas.

Pengetahuan yang didapat selama kuliah bukan menjadi tolak ukur keahlian seseorang, melainkan juga kopetensi dan pengalaman yang didapat juga mempengaruhinya. Oleh karena itu, seorang auditor perlu menerapkan *due professional care* dalam diri dan pekerjaannya. Menurut Mahardika, dkk (2017) *Due professional care* yaitu menyangkut dua aspek, yaitu keyakinan yang memadai dan sikap yang harus dimiliki oleh auditor profesional dengan menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya. Maka dengan sikap curiga yang dimiliki seorang auditor untuk tidak gampang percaya tanpa adanya bukti yang di berikan, sehingga semakin baik juga laporan keuagan yang dihasilkan.Penelitian yang dilakukan Muhsin (2017), Mahardika dkk (2017), dan Ratha dan Ramantha (2015) menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Esfandari (2015) menunjukkan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengalaman merupakan ketrampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal. Menurut Mahardika (2017) pengalamanauditor memberikan dampak pada setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil

merupakan keputusan yang tepat bagi semua pihak. Ayuningtyas (2012) menyatakan bahwa pengalaman memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit dehingga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakain baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhsin (2017) menyatakan bahwa pengalaman auditor mampu memperkuat hubungan*due professional care* terhadap kualitas audit.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang ketidakkonsistenan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menganai kualitas audit. Penelitian ini mereplika penelitian Muhsin (2017) yaitu pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit dengan pengalaman auditor sebagi variabel moderasi. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya yaitu pertama, dalam penelitian ini menambah variabel independen yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar dan dalam melakukan audit seseorang harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai serta keahlian khusus bidangnya, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan (Charendra dan Kurnia, 2017). Independensiyaitu sikap tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain atau dalam mempertimbangkan fakta dan dan dalam pengambilan keputusan, sehingga sikap independensi dapat meminimalkan kesalahan atau kecurangan dan dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Jadi semakin tinggi independensinya

seorang auditor maka kualitas audit yang diberikan akan semakin baik, tetapi jika semakin rendah independensi maka akan semakin tidak baik kualitas hasil pemeriksaan audit (Mahardika dkk, 2017).

Kedua perbedaan studi empiris penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Muhsin (2017) studi empiris pada auditor Kantor Inspektorat Kabupaten Raya dan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat , sedangkan dalam penelitian ini studi empiris pada Kantor Inspektorat di Karisidenan Pati. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH *DUE PROFESSIONAL CARE,* KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN PENGALAMAN AUDIT SEBAGAI MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR INSPEKTORAT DI KARISIDENAN PATI)".**

1.2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari luasnya permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada masalah berikut:

1. Objek penelitian adalah Kantor Inspektorat Di Karisidenan Pati.
2. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu kualitas audit.
3. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen adalah *due professional care*, kompetensi dan independensi.

4. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel moderasi adalah pengalaman audit.

1.3. Perumusan Masalah

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh klien. Kualitas yang dibangun sejak awal pelaksaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi.Menurut Muhsin (2017) hasil audit dapat dikatakan berkualitas jika seorang auditor dapat (1) mendeteksi salah saji, (2) melakukan proses audit sesuai dengan standar profesional akuntansi publik (SPAP), dimana berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan *(judgment)* yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit, (3) patuh terhadap standar operasional perusahaan.Baik atau buruknya kualitas audit dapat dipengaruhi oleh faktor internal dari auditor yaitu sikap *due professional care*, kompetensi dan independensi dan pengalaman auditor, sehingga penelitian ini merumuskan masalah pengaruh *due professional care,* kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan pengalaman auditor sebagai variabel moderasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan menguji pengaruh *due professional care,* kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan pengalaman audit sebagai moderasi

yang berkaitan dengan teori atribusi. Teori atribusi menyebutkan bahwa pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu faktor penentu terhadap kualitas hasil audit. Faktor tersebut seperti kemampuan yang dimiliki yang dapat diperoleh dari kompetensi dan pengalaman, sedangkan untuk faktor eksternal dalam hal ini adalah yang berasal dari luar individu yang dapat mempengaruhi independensi seorang auditor.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis yang terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan kajian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat di Karisidenan Pati dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari peneliti selama dibangku kuliah.

2. Manfaaat Praktis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi beberapa pihak yang membutuhkan, antara lain :

a) Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diperoleh peneliti yaitu, untuk memenuhi salah satu syarat mencapai kelulusan studi strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Program Akuntansi Universitas Muria Kudus.Hasil dari penelitian ini juga dapat diharapkan memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan sebagai

sarana untuk mengetahui lebih luas tentang teori atau praktek sehingga dapat memperluas pandangan peneliti terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.

b) Bagi Auditor

Diharapkan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkan kualitas auditnya. Dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik terutama pada Kantor Inspektorat di Karisidenan Pati.

c) Bagi Pengguna Jasa Audit

Diharapkan dapat menilai apakah auditor internal konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikan. Untuk mendapatkan auditor yang dapat memberikan hasil kualitas audit yang baik.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan mewujudkannya sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.